



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan baru dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai hasil dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan terhadap BAB II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis

Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama Kecamatan Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pasal I

Ketentuan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65) ditambah dan diubah, sehingga BAB II seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.


- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. Kecamatan Bayang;
 - c. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - d. Kecamatan IV Jurai;
 - e. Kecamatan Batang Kapas;
 - f. Kecamatan Sutera;
 - g. Kecamatan Lengayang;
 - h. Kecamatan Ranah Pesisir;

- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- j. Kecamatan Airpura;
- k. Kecamatan Pancung Soal;
- l. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- m. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- n. Kecamatan Lunang; dan,
- o. Kecamatan Silaut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 31 Juli 2012
BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630223 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 11

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam meningkatkan efektifitas waktu dan efisiensi biaya, dalam mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan. Dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah, dan mendekatkan rentang kendali pemerintahan, dilakukan pemekaran kecamatan. Perubahan jumlah kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan terbentuknya Kecamatan Airpura sebagai pemekaran Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagai pemekaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Silaut sebagai pemekaran dari Kecamatan Lunang Silaut, serta perubahan nama Kecamatan Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang, pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan baru ini belum termasuk dalam ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010, organisasi dan tata kerja kecamatan yang diatur dan ditetapkan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut. Sehingga pembentukan kecamatan baru dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tidak dapat serta merta mengacu pada struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan menambahkan pada BAB II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010, nama Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Silaut dan juga perubahan atas nama Kecamatan Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang. Penyesuaian dan penyempurnaan ini menjadi dasar dalam pengisian formasi jabatan yang ada di Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Silaut, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 198